

**KONSEP SAKSI MENURUT *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI
HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Disusun oleh:

**AIDA NURUL FATMA
NIM. 1522302005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Aida Nurul Fatma

NIM : 1522302005

Jenjang : S-I

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Konsep Saksi Menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif *Maṣlahah***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Mei 2022

Yang menyatakan,



Aida Nurul Fatma

NIM. 1522302005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Konsep Saksi Menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dalam
Perspektif *Maṣlaḥah***


Yang disusun oleh Aida Nurul Fatma (NIM. 1522302005) Program Studi Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 Mei 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.


Purwokerto, 25 Mei 2022

Disetujui oleh:


Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012


Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Penguji III/Pembimbing


Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198301142008012014

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : **Aida Nurul Fatma**
NIM : 1522302005
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Konsep Saksi Menurut Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif *Ma'slahah***

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 12 Mei 2022
Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 198301142008012014

KONSEP SAKSI MENURUT *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*

ABSTRAK
AIDA NURUL FATMA
NIM. 1522302005

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perbedaan saksi dalam KHI dan CLD KHI tidak terlepas dari pendekatan pembaharuan CLD KHI yaitu kesetaraan dan keadilan gender. Sehingga dalam rumusan CLD KHI perempuan boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Sedangkan, dalam KHI yang boleh menjadi saksi hanya laki-laki saja. Perbedaan ini menarik untuk diketahui lebih jauh bagaimana konsep saksi menurut CLD KHI dalam perspektif *maşlahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep saksi menurut *counter legal draft* kompilasi hukum Islam dengan pendekatan *maşlahah* dan latar belakang pembentukan *counter legal draft* kompilasi hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data dengan teliti. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber kepustakaan berupa kitab, buku, skripsi, jurnal dan rumusan CLD KHI.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam rumusan CLD KHI merupakan upaya merealisasikan kesetaraan dan keadilan gender. Perempuan boleh menjadi saksi tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, perempuan boleh menjadi saksi dalam rumusan CLD KHI diklasifikasikan ke dalam bentuk *maşlahah ĥājiyyah*. Hal ini karena *maşlahah ĥājiyyah* mencakup semua bentuk perbuatan dan tindakan yang dibutuhkan oleh manusia, dan apabila terwujud maka dapat menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan kesulitan.

Kata Kunci: Saksi, *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, *Maşlahah*

MOTTO

“If you dare to struggle, you dare to win!”

Panjang Umur Perjuangan!



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk semua orang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada saya dalam melancarkan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Wagimun alias M. Alfian Soffan dan Ibu Rasiti yang selalu memberikan semua hal baik untuk anaknya, selalu memotivasi dan mensupport semua proses yang harus dilewati anaknya. Tanpa beliau Bapak-Ibu saya, semua proses kehidupan dan pendidikan yang saya lakukan tidak akan sampai sejauh ini. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada adik saya Alfian Bayu Setiaji.
2. Terima kasih saya ucapkan kepada civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan support, arahan dan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada teman-teman organisasi gerakan mahasiswa yang turut menyumbang pengalaman dan wawasan sehingga saya dapat menjalani kehidupan saya dengan progresif-revolusioner.
4. Terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas yang telah memberikan saya pengalaman kerja sebelum saya menyelesaikan studi S-1 saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang beradab dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Segenap jajaran pejabat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor, Bapak Dr. Fauzi, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Ridwan, M.Ag selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Sulkhan Chakim, M.M. selaku Wakil Rektor III.
2. Segenap jajaran pejabat Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah dan Ibu Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah ikhlas meluangkan waktu serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tersebut.

5. Seluruh dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu dan wawasan sehingga banyak membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi penulis.
6. Segenap Staf Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi mahasiswa guna menyelesaikan skripsi penulis.
7. Pihak Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tersebut.
8. Kedua orang tua penulis tercinta dan seluruh keluarga besar penulis.
9. Serta terima kasih pada BAZNAS Kabupaten Banyumas tempat penulis menimba pengalaman kerja;
10. Terima kasih pada sahabat, kolega dan partner penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 12 Mei 2022



Aida Nurul Fatma
NIM. 1522302005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zed (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

جرية	Ditulis	<i>Jarimāh</i>
مقاصد الشريعة	Ditulis	<i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah dan alif	Ditulis	Ā
	الاسلام والطب	Ditulis	<i>Al-islam wa-al ṭib</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	والطب	Ditulis	<i>wa-al ṭib</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	ايما نهم	Ditulis	<i>Aymanuhum</i>
2.	Fathah+ wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI, GENDER DAN TEORI MASLAHAH	
A. Tinjauan Umum Tentang Saksi	
1. Pengertian Saksi	23
2. Dasar Hukum Saksi	25
3. Fungsi Saksi Dalam Akad Nikah	27
4. Syarat-Syarat Saksi	28

	B. Tinjauan Umum Tentang Gender	
	1. Pengertian Gender	33
	2. Perbedaan Gender dan <i>Sex</i>	35
	3. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender	37
	4. Konsep Kesetaraan Gender	39
	C. Teori <i>Maṣlahah</i>	
	1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	42
	2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i>	44
	3. Pembagian <i>Maṣlahah</i>	45
	4. Tujuan <i>Maṣlahah</i>	49
BAB III	TINJAUAN TENTANG KONSEP SAKSI DALAM COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	A. Sejarah CLD KHI	52
	B. Nalar CLD KHI	59
	C. Pasal-Pasal Krusial CLD KHI	64
	D. Saksi Dalam CLD KHI	68
BAB IV	TINJAUAN <i>MAṢLAHAH</i> TERHADAP KETENTUAN SAKSI DALAM <i>COUNTER LEGAL DRAFT</i> KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	A. Analisis Saksi dalam CLD KHI	74
	B. Analisis <i>Maṣlahah</i> Terhadap Konsep Saksi dalam CLD KHI	82
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI

Lampiran 9 Sertifikat Peserta SFNMCC 2018 IAIN Jember



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dalam perangkat ajarannya serta komprehensif. Salah satunya pembahasan mengenai perkawinan yang sangat lengkap. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.² Pelaksanaan perkawinan merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁴

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 8.

³Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

⁴Kompilasi Hukum Islam

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan kabul.

Dalam sejarahnya penyusunan Kompilasi Hukum Islam ditandai dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, sejak saat itu secara yuridis formal, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berlaku sebagai hukum materil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.⁵ Dengan demikian lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari proses *positivisasi* ataupun pembumian Hukum Keluarga Islam secara formal. Proses ini dianggap wajar karena kondisi obyektif bangsa Indonesia yang mayoritas adalah Muslim.⁶

Seiring perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang antara lain membawa kepada perubahan pola interaksi manusia, dimana sejumlah problem sosial muncul. Problem-problem ini pada umumnya tidak terwadahi secara memadai dalam KHI. Problem sosial yang dimaksud seperti persoalan ketidakadilan, ketidakmanusiawian dan diskriminasi yang ditemukan terutama dalam dua materi pokok KHI, yaitu hukum perkawinan dan hukum kewarisan.⁷

⁵Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam* (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 78.

⁶Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 80.

⁷Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-Isu Gender Kontemporer* (Malang: Uin Maliki Press, 2010), hlm. 94.

Sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991, baru tahun 2004 muncul gagasan baru untuk memperbaharui materi Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia dalam bentuk *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).⁸ CLD KHI merupakan naskah tandingan rumusan hukum Islam, muatan materi pembaharuan yang ditawarkan oleh Tim Perumus dari Depag RI dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) ini disambut oleh umat Islam dengan beragam pendapat yang sudah barang tentu mengerucut pada dua arus utama yaitu pihak yang pro atau pihak yang kontra dengan argumentasinya masing-masing.

Munculnya gagasan pembaruan Hukum Islam: *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dari Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia bisa dikatakan sebagai bentuk kepedulian terhadap terealisasinya keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Mereka (tim) memandang bahwa substansi hukum yang terdapat dalam KHI sudah tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan yang cukup kompleks di tengah masyarakat Indonesia, landasan filosofi yang dibangun tidak mencerminkan masyarakat Islam Indonesia. Cita-cita dasar dari nilai pembaharuan dalam CLD KHI adalah semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan adil,

⁸Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 139.

kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-haknya secara setara.⁹

Secara konseptual CLD KHI telah berhasil memadukan hukum Islam dengan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender, baik dalam tataran metodologi maupun rumusan ketentuan hukum Islam. Di mana rumusan CLD KHI telah menjadi bahan kajian dan perbincangan akademis yang cukup serius di perguruan tinggi, rumusan CLD KHI juga bisa dijadikan rujukan dan masukan untuk kebijakan publik terkait.¹⁰

Tujuan utama dari CLD KHI adalah untuk menerapkan sebuah undang-undang mengenai hukum keluarga Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang sangat menghormati hak asasi manusia, mengadvokasikan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, menyuarakan pandangan yang humanis, pluralis dan demokratis serta memperdayakan perempuan dan mewujudkan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak asasi perempuan seperti tertuang dalam konstitusi, perundang-undangan dan *The Convention on the Elimination of All from of Diskrimination Against Women (CEDAW)*.¹¹

Dalam penjelasan KHI mengenai rukun dan syarat perkawinan salah satunya adanya 2 orang saksi yang dijelaskan pada pasal 24, 25 dan 26. Pasal

⁹Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 140.

¹⁰Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, hlm. 125.

¹¹Nassaruddin Umar dkk., *Amandemen Undang-Undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 110.

24 ayat (1) saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah; ayat (2) setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 menjelaskan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Sedangkan pada Pasal 26 menjelaskan saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.¹²

Sedangkan ketentuan tentang saksi nikah dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) terdapat pada Pasal 11 yaitu:¹³

- (1) Posisi perempuan dan laki-laki adalah sama;
- (2) Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan satu perempuan;
- (3) Yang dapat menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Berumur minimal 21 tahun;
 - b) Berakal sehat;
 - c) Cakap/matang (*rasyiid/rasyiidah*);
 - d) Ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon istri.

Pengertian saksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika

¹²Kompilasi Hukum Islam

¹³*Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di kemudian hari. Jika para saksi yang hadir diminta oleh para pihak yang mengadakan akad pernikahan agar merahasiakan dan tidak memberitahukan kepada orang-orang, maka nikahnya tetap sah. Namun, apabila tidak dihadiri oleh para saksi meskipun diumumkan ke khalayak ramai, maka hukum pernikahannya tidak sah.

Kehadiran saksi pada saat akad nikah sangat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyaiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan persangkaan jelek, seperti kumpul kebo.¹⁴

Pentingnya saksi dalam akad nikah yang demikian maka rumusan CLD KHI adalah rumusan yang responsif gender, membolehkan perempuan menjadi saksi dalam akad nikah seperti tertuang dalam pasal 11 CLD KHI, sedangkan dalam rumusan KHI tidak dibolehkan perempuan bersaksi dalam akad nikah. Seharusnya pengaturan tentang saksi ini didasarkan pada sebuah konsep meraih kemanfaatan serta menghindari kemudharatan yang mana di dalam Islam dikenal adanya konsep *maṣlahah*. Secara umum *maṣlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam

¹⁴Ali Hasan, *Perbandingan Madzab Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 146

artian menarik atau menghasilkan kesenangan maupun dalam arti menolak atau menghindari kerusakan. Sehingga pada hakekatnya, *maṣlahah* mempunyai dua sisi, yakni sisi *maṣlahah* untuk menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan sisi *maṣlahah* untuk menolak atau menghindari kemudharatan.¹⁵

Rumusan CLD KHI ini tidak lepas dari salah satu pendekatan pembaharuannya yaitu kesetaraan gender yang berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam keluarga. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.¹⁶

Dengan adanya rumusan CLD KHI yang membolehkan perempuan untuk bersaksi dalam akad nikah seperti dijelaskan pada pasal 11 CLD KHI, menjadikan penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang konsep saksi dalam hukum perkawinan menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dimana secara garis besar dapat kita pahami bahwa CLD KHI memperbolehkan perempuan memberikan kesaksiannya dalam akad nikah. Penulis menganggap bahwa rumusan CLD KHI mengenai saksi nikah tersebut menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **KONSEP SAKSI MENURUT COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAṢLAHAH.**

¹⁵Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

¹⁶Riant Nugroho, *Gender dan Pengarus-Utamaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 29.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu kiranya penulis menjelaskan pengertian istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep adalah rancangan atau buram, ide atau pengertian yang abstrak dari peristiwa konkrit. Oleh karena itu, yang dimaksud konsep dalam skripsi ini adalah rancangan atau ide sebuah pemikiran yang bersifat umum.

2. Saksi

Menurut bahasa saksi adalah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “Orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian)”.¹⁷ Sedangkan pengertian saksi menurut istilah yaitu orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya. Jadi dengan kata lain saksi adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.¹⁸ Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.¹⁹

3. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

¹⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 105.

¹⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 107.

¹⁹Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 6.

Pada tanggal 4 Oktober 2004 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, selanjutnya disingkat Pokja PUG Depag RI meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).²⁰ Naskah ini menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam. Dibandingkan dengan KHI Inpres, tawaran pembaharuan hukum keluarga Islam versi CLD KHI difokuskan pada tiga bidang, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.²¹

4. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Dalam hal ini konsep persaksian menurut *counter legal draft* kompilasi hukum Islam menjadi objek suatu permasalahan dan sudut pandang kerangkanya menggunakan *maṣlaḥah*.

5. *Maṣlaḥah*

Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan

²⁰Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marja, 2014), hlm. 200.

²¹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 218.

atau dalam artian menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konsep Saksi Menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif *Maṣlahah*.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep saksi dalam pasal 11 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan *Maṣlahah* dan latar belakang pembentukan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran dalam hal konsep saksi dalam perspektif *maṣlahah*.

²²H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345-346.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang hukum positif di Indonesia dan perumusan hukum yang pernah dirumuskan seperti *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Permasalahan persaksian dalam hal ini saksi nikah merupakan sebuah konsep ketentuan hukum yang ada dalam Islam, dan tentunya sudah banyak karya yang membahas baik kitab-kitab fikih klasik, bukti-bukti ilmiah jurnal ataupun lainnya. Berdasarkan penelusuran literatur-literatur yang ada, sepanjang pengetahuan penulis belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang “Konsep Saksi menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif *Maṣlahah*”.

Dalam kajian pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan kajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis. Diantara literatur yang menyangkut tema yang akan ditulis penulis yaitu:

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Nushūz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)” yang ditulis oleh Kafa Bihi, NIM. C71211171 dari Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel.²³ Skripsi tersebut merupakan kajian normatif kepustakaan (*library research*) bersifat deskriptif dan analisis. Menjelaskan tentang konsep *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam tentang *nushūz*. Yang membedakan antara skripsi Kafa Bihi dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasan skripsi dari Kafa Bihi mengenai *Nushūz* dalam muatan CLD KHI sedangkan penulis mengenai konsep saksi yang ada dalam muatan CLD KHI dan juga Kafa Bihi menggunakan sudut pandang atau pendekatan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan sudut pandang atau pendekatan *maṣlahah*.

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia studi kasus CLD Kompilasi Hukum Islam adalah judul sebuah penelitian yang termuat dalam Jurnal Hukum September 2004, Volume 11 Nomor 27 yang ditulis oleh Nurjihad, Dosen tetap fakultas hukum UII Yogyakarta.²⁴ Penelitian ini hanya sebatas pembahasan politik hukum pembentukan CLD KHI, sejarah KHI sampai CLD KHI dan juga metodologi pembaharuan hukum. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada konsep saksi dalam CLD KHI dengan sudut pandang *maṣlahah*.

Dalam skripsi yang berjudul “Studi Analisis *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut’ah dan Nikah Beda Agama dalam Perspektif Fikih” yang ditulis oleh Khamid Masjib NIM. 3222113015 dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama

²³Kafa Bihi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Nushuz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2015)

²⁴Nurjihad, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Volume 11 Nomor 27 September 2004.

Islam Negeri Tulungagung tahun 2015.²⁵ Skripsi tersebut merupakan sebuah kajian normatif kepustakaan (*library research*) bersifat deskriptif dan analisis. Menjelaskan tentang konsep *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam tentang nikah sirri, nikah mut'ah dan nikah beda agama. Kemudian, skripsi ini juga menjelaskan pandangan fikih tentang nikah sirri, nikah mut'ah dan nikah beda agama. Yang membedakan antara skripsi Khamid Masjid dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasan skripsi dari Khamid Masjid menggunakan sudut pandang fikih yang pada pengambilan hukumnya hanya sebatas hukum fikih klasik dan normatif al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada konsep saksi dalam CLD KHI perspektif *masalah*.

Kemudian dalam skripsi yang berjudul "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan" yang ditulis oleh Abdul Rohman NIM. 132111038 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2017.²⁶ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pendapat Ibnu Hazm mengenai kesaksian perempuan dalam pernikahan. Dalam skripsi Ibnu Hazm pengambilan hukumnya sebatas fikih klasik dan normatif al-Qur'an serta Sunnah mengenai kesaksian perempuan. Perbedaan antara skripsi Abdul Rohman yaitu kebolehan perempuan bersaksi dalam pernikahan dalam pendapat Ibu Hazm

²⁵Khamid Masjid, "Studi Analisis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut'ah Dan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Fikih", Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015)

²⁶Abdul Rohman, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

sedangkan penulis meneliti konsep saksi dalam rumusan CLD KHI dengan pendekatan *maṣlaḥah*.

Berikut resume dari kajian pustaka di atas:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Kafa Bihi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep <i>Nushūz</i> dalam <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”	Sama-sama meneliti rumusan CLD KHI	Kafa Bihi meneliti pasal tentang <i>Nushūz</i> dengan pendekatan hukum Islam sedangkan penulis meneliti pasal tentang Saksi dengan pendekatan <i>maṣlaḥah</i>
2.	Jurnal karya Nurjihad berjudul “Pembaharuan hukum Islam di Indonesia studi kasus CLD Kompilasi Hukum Islam”	Sama-sama meneliti rumusan CLD KHI	Nurjihad meneliti pada politik hukum CLD KHI, sejarah KHI sampai CLD KHI dan metodologi pembaharuan hukum sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada konsep saksi dalam CLD KHI dengan pendekatan

			<i>maṣlaḥah</i>
3.	Skripsi Karya Khamid Masjid berjudul “Studi Analisis <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut’ah dan Nikah Beda Agama dalam Perspektif Fikih”	Sama-sama meneliti rumusan CLD KHI	Khamid Masjid meneliti pada perspektif fikih dalam pasal CLD KHI mengenai Nikah Sirri, Nikah Mut’ah dan Nikah Beda Agama sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif <i>maṣlaḥah</i> tentang saksi dalam rumusan CLD KHI
4.	Skripsi Karya Abdul Rohman berjudul “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan”	Pendapat Ibnu Hazm tentang perempuan boleh bersaksi sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah dalam penelitian penulis dalam CLD KHI perempuan juga boleh menjadi saksi dalam	Dalam skripsi Ibnu Hazm pengambilan hukumnya sebatas fikih klasik dan normatif al-Qur’an serta Sunnah mengenai kesaksian perempuan. Perbedaan antara skripsi Abdul Rohman yaitu kebolehan

	pernikahan	perempuan bersaksi dalam pernikahan dalam pendapat Ibu Hazm sedangkan penulis meneliti konsep saksi dalam rumusan CLD KHI dengan pendekatan <i>maşlahah</i> .
--	------------	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁷

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan tentang perspektif *masalah* mengenai konsep saksi dalam *counter legal draft* kompilasi hukum Islam.

2. Sumber Hukum

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum serta tempat diketemukannya hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber hukum primer yang penulis gunakan yaitu kitab al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Rumusan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti

buku-buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian yang relevan.²⁸ Yang termasuk dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini, antara lain: Buku “*Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*” karya Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Buku “*Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*” karya Nassarudin Umar, Buku “*Ushul Fiqh Jilid 2*” karya Amir Syarifuddin dan Buku “*Ushul Fiqh*” Karya Suwarjin.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini diaplikasikan model pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.²⁹

Dalam penelitian ini memaparkan serta menganalisa konsep saksi dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 11 menggunakan pendekatan *maṣlahah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁰ Pengumpulan data dapat

²⁸L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm. 3.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3.

³⁰Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.³¹ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara sumber hukum primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³² Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.³³ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut keabsahan akibat hukum dari konsep saksi menurut *counter legal draft* kompilasi hukum Islam dalam perspektif *maṣlahah*.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV., 2009), hlm. 225.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 240.

³³Suharsimi Arikounto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 206.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.³⁴

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisisan data tentang konsep saksi menurut *counter legal draft* kompilasi hukum Islam dalam perspektif *masalah*, agar diperoleh sebuah kesimpulan.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Content analisis, menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.”³⁵
- b. Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian keadaannya.³⁶

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 14.

³⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 11.

- c. *Critic Analysis*, yaitu sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga di peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika skripsi ini adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang saksi, gender dan teori *maṣlaḥah*. Pada bab ini membahas tinjauan umum saksi meliputi, pengertian saksi, dasar hukum saksi, fungsi saksi dalam akad nikah dan syarat-syarat saksi. Tinjauan umum gender meliputi, pengertian gender, perbedaan gender dan *sex*, bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan konsep kesetaraan gender. Tinjauan umum tentang *maṣlaḥah* meliputi, pengertian *maṣlaḥah*, dasar hukum *maṣlaḥah*, pembagian *maṣlaḥah* dan tujuan *maṣlaḥah*.

Bab ketiga, tinjauan tentang saksi dalam *counter legal draft* kompilasi hukum Islam dan kemudian akan dijelaskan juga bagaimana sejarah dan perkembangan dari *counter legal draft* kompilasi hukum Islam.

³⁷Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 45.

Bab keempat, analisis saksi dalam *counter legal draft* kompilasi hukum Islam dan analisis *maṣlahah* terhadap saksi dalam *counter legal draft* kompilasi hukum Islam.

Bab kelima, Penutup berisi kesimpulan dari analisis di atas dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI, GENDER DAN TEORI

MASLAHAH

A. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Menurut bahasa saksi adalah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “Orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian)”.³⁸ Sedangkan pengertian saksi menurut istilah yaitu orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya. Jadi dengan kata lain saksi adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.³⁹ Saksi dalam majelis peradilan adalah mengkabarkan apa-apa yang diketahui oleh saksi, sedangkan saksi dalam akad nikah bukan mengkabarkan tetapi keberadaan saksi adalah untuk sahnya akad nikah.⁴⁰ Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.⁴¹

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu

³⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 105.

³⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 107.

⁴⁰Kosim, *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 85.

⁴¹Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 6.

ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.⁴²

Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui agar suatu ketika bila diperlukan, ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa.⁴³

Berdasarkan pengertian kesaksian di atas dapat dipahami bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi, yakni orang yang melihat sendiri suatu peristiwa (kejadian) atau orang yang diminta hadir di depan hakim guna memberikan keterangan atau sebagai bukti kebenaran.⁴⁴

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa yang disebut dengan kesaksian itu apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perkara atau peristiwa sebagai obyek.
- b. Dalam obyek tersebut tampak hak yang harus ditegakkan.
- c. Adanya orang yang memberitahukan obyek tersebut secara apa adanya tanpa komentar.

⁴²Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaka, 2002), hlm. 981.

⁴³Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam, Jilid 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 202.

⁴⁴Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*, hlm. 7.

- d. Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar obyek tersebut.
- e. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang tersebut.⁴⁵

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di kemudian hari. Jika para saksi yang hadir diminta oleh para pihak yang mengadakan akad pernikahan agar merahasiakan dan tidak memberitahukan kepada orang-orang, maka nikahnya tetap sah. Namun apabila tidak dihadiri oleh para saksi meskipun diumumkan ke khalayak ramai, maka hukum pernikahannya tidak sah. Kehadiran saksi pada saat akad nikah sangat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan persangkaan jelek, seperti kumpul kebo.⁴⁶

2. Dasar Hukum Saksi

Kesaksian itu fardu 'ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib

⁴⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 107.

⁴⁶Ali Hasan, *Perbandingan Madzab Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.

apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu,⁴⁷ karena Firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaq ayat 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”⁴⁸

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik dibadannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, karena firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantaramu, jika tidak ada dua orang laki-laki bolehlah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu sukai supaya jika seorang dari kedua perempuan lupa, maka yang lain dapat mengingatkannya.”⁴⁹

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah merupakan rukun dari akad tersebut. Beliau mengqiyaskan persaksian dalam akad nikah dengan persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14* (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 56.

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1992), hlm. 945.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 70.

rukun dari akad muamalah. Oleh karena itu, adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama dari akad muamalah.⁵⁰

3. Fungsi Saksi dalam Akad Nikah

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, oleh karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa: saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan ayat 2 berbunyi: setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah.⁵¹

Tidak sahnya nikah dikarenakan tidak hadirnya saksi dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.⁵²

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di kemudian hari, apabila ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan

⁵⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 51.

⁵¹Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 95.

⁵²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁵³

4. Syarat-Syarat Saksi

Untuk diterima kesaksian menjadi saksi, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

a. Islam

Mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi'i atau pun Imam Hambali menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah saksi yang beragama Islam. Apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat.⁵⁴

Namun demikian mazhab Hanafi mempunyai pandangan adanya pengecualian pada saksi untuk nikah yang mempelainya bukan Muslim dalam hal ini Hanafiyyah menyatakan: "Apabila dua pihak yang melakukan akad nikah bukan Muslim maka tidak disyaratkan saksi harus Muslim, baik keduanya terikat dalam satu agama atau agama yang berbeda." Demikian yang dikemukakan dari al-Jaziri atau

⁵³Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 96.

⁵⁴Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*, hlm. 15.

berikut ini yang dikutip dari Prof. Mahmud Yunus: “Menurut Hanafi, boleh saksi itu dua orang yang bukan Muslim, bila perkawinan itu dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita bukan Muslim (*kitabiyah*).⁵⁵

b. Baligh (Dewasa)

Anak-anak tidak dapat dijadikan saksi, walaupun sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Berbeda dengan orang dewasa, dia harus bertanggungjawab atas kesaksiannya tersebut. Kedua syarat diatas disepakati oleh para fuqaha dan kedua syarat tersebut dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi telah *mukallaf*.⁵⁶

c. Berakal

Kesaksian orang gila tidak dapat diterima, karena perkataan anak kecil dan orang gila tidak bisa berpengaruh pada hak yang menyangkut dirinya sendiri ketika keduanya memberi pengakuan, apalagi untuk orang lain, tentu tidak bisa diterima. Imam Taqiyudin beralasan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya “*Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Kalau tidak ada dua saksi laki-laki maka seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*”

⁵⁵Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 51.

⁵⁶Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 150.

Sedangkan anak-anak tidak termasuk orang laki-laki dan anak-anak serta orang gila tidaklah termasuk orang yang diridhoi untuk memberikan kesaksian.⁵⁷

d. Merdeka

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, kecuali Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka, pernikahan tidak sah dengan persaksian dua orang budak lelaki, mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan ini, juga karena budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri, oleh karenanya seorang budak tidak berhak untuk bersaksi, karena tidak punya hak wali tersebut. Dengan demikian dia tidak punya hak wali atas orang lain, sedangkan persaksian termasuk dalam perwalian.

Para ulama Hanabilah berkata, “pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua orang budak laki-laki.” Karena menurut ulama Hanabilah persaksian budak dapat diterima dalam semua hak. Tidak ada dalil yang menafikan hal itu dari al-Qur’an, Sunnah, atau Ijmak. Anas bin Malik berkata, “aku tidak mengetahui seorangpun yang menolak kesaksian budak. Allah akan menerima kesaksian budak tersebut atas seluruh umat pada hari kiamat”.⁵⁸

e. Saksi Berjumlah Dua Orang

⁵⁷Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Achmad Zainudin dan Ma’ruf Asrori, Jilid 3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 353.

⁵⁸Wahbah Az-zuhaili, *terjemahan Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 77.

Pelaksanaan akad nikah sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut⁵⁹ Hanafiyah membenarkan dalam kasus seperti seseorang menyuruh orang lain menikahkan anaknya yang masih kecil (belum dewasa). Pada saat itu ada seorang laki-laki yang hadir bersama bapak anak wanita itu sebagai saksi. Pernikahan seperti ini sah, karena bapaknya ikut serta menyaksikan akad nikah itu. Berbeda sekiranya bapaknya tidak ikut menyaksikan, seperti tidak ada ditempat maka nikah itu tidak sah karena hanya disaksikan oleh seorang saja.⁶⁰

f. Laki-laki

Menurut Ulama Syafi'i dan Hambali, saksi harus laki-laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan tidak sah dalam perkawinan. Sedangkan menurut Hanafi tentang saksi perempuan, bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam pernikahan adalah sah mengacu pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.⁶¹

g. Saksi dapat Mendengar dan Melihat

Saksi dalam akad nikah harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul antara wali dan calon pengantin laki-laki. Bagaimana mungkin orang dijadikan saksi padahal ia tidak mengerti apa yang disaksikannya. Pernyataan ini dikemukakan oleh sebagian besar

⁵⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

⁶⁰M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, hlm. 151.

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*, hlm. 62.

fukaha.⁶² Dapat melihat (tidak buta) merupakan salah satu syarat bagi saksi pernikahan, yang mana pendapat ini hanya dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i, dengan argumen bahwa ungkapan dalam akad nikah tidak bisa dipastikan kecuali dengan melihat orang yang mengucapkannya.⁶³

Menurut Abu Ishaq, jika kedua saksi dalam akad itu buta maka ada dua pendapat. *Pertama*, akadnya tetap sah, karena sesungguhnya orang buta itu diperbolehkan menjadi saksi. *Kedua*, akadnya tidak sah, karena sesungguhnya orang buta itu tidak mengetahui orang yang berakad. Adapun orang buta itu seperti halnya orang tuli yang tidak bisa mendengarkan lafadz orang yang berakad.⁶⁴

h. Adil

Adapun arti adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah watak atau tabiat dalam jiwa yang dapat mencegah diri dari melakukan beberapa dosa dan perbuatan hina yang mubah.⁶⁵

Kedua saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga marwah. Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya melihat lahiriyahnya saja, demikian menurut jumhur ulama. Menurut Imam

⁶²M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, hlm. 149-150.

⁶³Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jus VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 96.

⁶⁴Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhazzab*, Jus II (Beirut Libanon: Darul Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 436.

⁶⁵Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazali, al-Qarib Al-Mujib, terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat, 2012), hlm. 119.

Syafi'i dan Imam Hambali mereka bersepakat bahwa saksi itu harus adil, mereka mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh orang yang belum diketahui adil atau tidaknya, maka hukumnya tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi diberbagai tempat, dikota-kota dimana orang yang menyaksikan belum diketahui adil atau tidak, jika diharuskan terlebih dahulu untuk mengetahui adil tidaknya seseorang maka akan menyusahkan, oleh karena itu adil bisa dilihat dari lahirnya saja pada saat itu tidak terlihat fasik, tetapi Syafi'iyah menegaskan bahwa pernikahan dianggap tidak sah bila saksinya fasik. Berbeda dengan Hanafiyyah, adil tidak menjadikan persyaratan yang mutlak dan orang fasik pun bisa menjadi saksi karena tujuan saksi itu hadir untuk mengetahui bahwa pernikahan itu berlangsung, menurutnya saksi itu cukup orang yang sudah baligh, berakal, mendengar ucapan ijab dan qabul, merdeka dan Islam.⁶⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Gender

1. Pengertian Gender

Secara etimologis, gender berasal dari bahasa Inggris, "gender", yang berarti jenis kelamin. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, gender juga diartikan dengan jenis kelamin. Arti demikian sebenarnya kurang tepat, karena menyamakan dengan seks, yang berarti jenis kelamin. Gender dan seks adalah dua hal yang berbeda. Seks dipahami sebagai pemaknaan terhadap jenis kelamin yang bersifat biologis, alamiah dan tidak dapat

⁶⁶Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Iqar Mandiri Abadi, 2002), hlm. 35.

diubah dalam kondisi, situasi, dan budaya serta tradisi apa pun. Sedangkan gender merupakan pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, karena gender lebih bersifat nisbi dan relatif. Sebab ia merupakan konstruksi sosial dan kultural masyarakat.⁶⁷

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁶⁸

Dengan demikian, gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (nonbiologis). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis.⁶⁹

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller, untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Ann Okley, salah satu orang yang berjasa dalam ilmu sosial

⁶⁷Sofyan A. P KAU dan Zukarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 1.

⁶⁸Nassarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 33-34.

⁶⁹Sofyan A. P KAU dan Zukarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, hlm. 4.

mengartikan istilah gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.⁷⁰

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakan antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial.⁷¹

2. Perbedaan Gender dan *Sex*

Gender sering diidentikan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau Kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama dengan seks, yaitu jenis kelamin.⁷²

⁷⁰Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indoensia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 3.

⁷¹Iswah Andriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadriss. Volume 4. Nomor 1. 2009, hlm. 138.

⁷²Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme; Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016), hlm. 2.

Secara umum seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Jika studi seks lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang.⁷³

Untuk memperjelas konsep seks dan gender, Unger mengemukakan beberapa pendapat:

- a. Sumber pembeda pada seks berasal dari Tuhan (kodrati), sedangkan gender adalah manusia (masyarakat);
- b. Visi dan misi seks adalah kesetaraan, sedangkan visi dan misi gender adalah kebiasaan;
- c. Unsur pembeda seks adalah alat reproduksi (biologis), sedangkan unsur pembeda gender adalah kebudayaan (tingkah laku);
- d. Seks bersifat kodrat, tertentu dan tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan gender bersifat harkat, martabat dan dapat dipertukarkan;
- e. Seks membawa dampak berupa terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dan sebagainya, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan gender membawa dampak terciptanya ketentuan tentang “pantas” dan “tidak pantas”.

⁷³Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme; Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, hlm. 3.

f. Seks berlaku sepanjang masa dan dimana saja, serta tidak mengenal perbedaan kelas. Sedangkan gender dapat berubah, musiman dan berbeda antar kelas.⁷⁴

3. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

Melihat tatanan kehidupan umat manusia, kita akan merasakan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. selama berabad-abad perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berada di bawah superioritas kaum laki-laki. Kultur dan persepsi tersebut akhirnya menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestik, dan laki-laki dalam ranah publik. Dan salah satu faktor yang turut mengesahkan terjadinya diskriminasi gender adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tektual.⁷⁵

Menurut Mansour Fakih bentuk-bentuk ketidakadilan gender dibagi menjadi 5 (lima) bentuk yaitu: *Pertama*, pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat kebijakan pertanian, yaitu kebijakan revolusi hijau, yang memfokuskan pada petani laki-laki. Kebijakan ini didasari pada asumsi bahwa petani itu identik dengan laki-laki, sehingga petani perempuan tergesur bersama dengan tergesurnya ani-ani, kredit pertanian juga lebih menguntungkan laki-laki dan pelatihan-pelatihan banyak ditunjukkan untuk laki-laki.

⁷⁴Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme; Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, hlm. 4-5.

⁷⁵Hariyanto, Hariyanto “Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika antara Normativitas dan Historitas”, *Palastren: Jurnal Studi Gender*. Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 84.

Kedua, Subordinasi pada salah satu jenis kelamin. Subordinasi adalah perlakuan menomorduakan perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting perempuan. Misalnya perempuan tidak boleh sekolah tinggi karena dianggap akan sia-sia saja.

Ketiga, Pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap perempuan yang menyebabkan terjadinya bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Misalnya, realitas dalam masyarakat yang memosisikan kaum laki-laki sebagai pencari nafkah, memengaruhi pekerjaan yang dilakukan perempuan dianggap sebagai tambahan dan dapat dibayar rendah.

Keempat, tindak kekerasan (*violence*) yang sering menimpa kaum perempuan yang disebabkan adanya perbedaan gender, seperti pemerkosaan, pemukulan dan pelecehan seksual. Perbedaan gender dan sosialisasinya yang sudah cukup lama dalam masyarakat, menempatkan perempuan sebagai kaum yang lemah secara fisik, sedangkan laki-laki lebih kuat.

Kelima, Perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dalam masyarakat terbentuk tradisi yang mengukuhkan peran perempuan yang bertanggungjawab atas urusan rumah tangga (pekerjaan domestik), seperti menjaga dan merapikan rumah. Sementara itu, dalam realitasnya masih banyak laki-laki yang secara adat

dilarang untuk ikut berpartisipasi untuk mengerjakan tugas-tugas domestik.⁷⁶

4. Konsep Kesetaraan Gender

Sepanjang sejarah peradaban manusia, persoalan ketidakadilan sosial umumnya menimpa kaum perempuan. Perempuan semata-mata diposisikan dalam peran domestik dan reproduksi sangat menghambat kemajuan mereka menggeluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan atau *stereotype* tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Budaya dan tradisi sangat berperan dalam membentuk *stereotype* yang menciptakan ketergantungan perempuan pada laki-laki cukup besar. Untuk mereposisi peran perempuan dalam pergaulan sosial masyarakat, maka konsep gender hadir untuk merekonstruksi hubungan laki-laki dan perempuan secara universal untuk membuka peluang yang sama menggeluti berbagai bidang kehidupan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender, laki-laki atau pun perempuan.⁷⁷

Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Di pahami bahwa gender merupakan suatu

⁷⁶Sofyan A. P KAU dan Zukarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, hlm. 7-9.

⁷⁷Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme; Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, 2016, Yogyakarta: Garudhawacana, hlm. 1.

sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi, serta faktor-faktor non-biologis lainnya.

Sedangkan kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama di dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁷⁸

Islam datang ketika sebagian manusia mengingkari kemanusiaan perempuan dan sebagian lainnya meragukannya. Jika pun ada yang mengakui kemanusiaannya, mereka masih menganggap bahwa perempuan itu makhluk yang diciptakan semata-mata untuk melayani kaum laki-laki.

Mulialah Islam, karena ia datang memuliakan kaum perempuan, menegaskan eksistensi kemanusiaannya, dan mengakui kelayakannya menerima tugas dan tanggung jawab, pembalasan, dan mengakui akan haknya untuk masuk surga. Islam menghargai perempuan sebagai manusia terhormat. Sebagaimana kaum laki-laki, perempuan juga mempunyai hak-hak kemanusiaan, karena keduanya berasal dari satu pohon. Keduanya

⁷⁸Siti Azisah dkk, *Buku Saku Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya* (Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 16.

merupakan dua bersaudara yang dilahirkan oleh satu ayah, yaitu Adam dan satu Ibu, yaitu Hawa.⁷⁹

Kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah SWT Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan; antara kulit putih dan kulit hitam; bahkan antara Arab dan non-Arab. Semua setara dihadapan sang khalik, yang membedakan mereka adalah ketakwaan. Bila dalam diskursus fikih, perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan, maka hal itu disebabkan oleh pengaruh budaya serta perkembangan masyarakat yang dialami oleh seorang pemikir. Dengan ungkapan lain, penempatan kaum perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki dengan mengatasnamakan teks keagamaan adalah sangat dipengaruhi oleh budaya penafsir. Oleh karena itu, setiap teks yang dipahami oleh seseorang, atau generasi masa lalu, atau masyarakat tertentu, akan berbeda dengan pemahaman generasi atau masyarakat lainnya.⁸⁰

Pandangan Kesetaraan Gender menurut salah satu tim penyusun rumusan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yaitu Siti Musdah Mulia, beliau menjelaskan kesetaraan gender merupakan suatu kondisi dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Kondisi ini dapat dibangun melalui upaya-upaya penghentian segala bentuk diskriminasi yang secara sosial-budaya diwarisi secara turun-temurun di masyarakat. Gender sejatinya adalah sebuah konstruksi sosial, yaitu suatu

⁷⁹Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam; Hukum, Perekonomian, Perempuan* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 147-148.

⁸⁰Sofyan A. P KAU dan Zukarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, hlm. 23.

kondisi yang terbangun di masyarakat akibat pengaruh pola asuh di waktu kecil, nilai-nilai yang tersosialisasi di masyarakat, interpretasi ajaran agama yang diajarkan di masyarakat, dan sebagainya. Warisan yang diajarkan secara turun-temurun itu kemudian dipandang sebagai hal yang wajar, dan selanjutnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Mengubah kondisi ini dianggap sebagai upaya merusak tatanan sosial, bahkan distigma sebagai melanggar ajaran agama.⁸¹

Kesetaraan gender menurut Musdah bukan hanya sesuai dengan ajaran agama, tapi juga mengajarkan bagaimana mengelola kehidupan keluarga sesuai dengan porsi tugas dan tanggungjawab masing-masing suami-istri yang dibagi secara adil. Yang dimaksud adil disini tidak mesti berarti bahwa tugas tanggungjawab keduanya sama persis, melainkan dibagi secara proporsional dan bergantung pada kesepakatan bersama.⁸²

C. Teori *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Kata *maṣlahah* telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapaun pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan maupun dalam arti

⁸¹Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 53.

⁸²Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, hlm. 54.

menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.⁸³

Para ulama ushul mendefinisikan kata *maṣlahah* dengan berbagai persepsi. Menurut Al-Ghazali *maṣlahah* dalam pandangannya adalah memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *maṣlahah* dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan *maṣlahah*, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan yang menolak untuk mengabaikannya itu justru merupakan *maṣlahah*.⁸⁴

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *maṣlahah* adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang mengandung yang berlawanan dengan syara'. Sedikit berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *maṣlahah* dalam lingkup yang lebih umum menurutnya *maṣlahah* ialah memelihara hukum syara' terhadap berbagai

⁸³Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 117.

⁸⁴Aswami, "Konseptualisasi Teori *maslahah*", *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, No.2, Desember 2014, hlm. 314.

kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.⁸⁵

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Ada beberapa dasar hukum maupun dalil mengenai berlakunya *maṣlahah* terdapat dalam firman Allah SWT surat Yunus ayat 58 yang berbunyi:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْمُرُونَ

“Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁸⁶

Sedangkan *nash* dari Sunnah yang dipakai ialah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُنْبَأَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat kepada orang lain.” (HR. Ibn Majjah)

Dari hadis ini secara tidak langsung dapat dipahami bahwa menurut Najmuddin At-Tufi yang menjadi basis tujuan hukum adalah

⁸⁵Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, hlm. 351-352.

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 315.

kemaslahatan, tidak untuk yang lain, sebagaimana dipahami dan dijadikan bukti tekstual atas eksistensi *maṣlaḥah* itu sendiri.⁸⁷

3. Pembagian *Maṣlaḥah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan pembagian *maṣlaḥah* jika dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Dari segi pandangan *syara'* *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani dan rohani.
- 2) *Maṣlaḥah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' (Allah) dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syari' dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan yang aman bagi masyarakat.
- 3) *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang

⁸⁷Ach. Faidi Haris, *The Spirit of Islamic Law; Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis* (Yogyakarta: Suka-Press, 2012), hlm. 77.

melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh syari' diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.⁸⁸ *Maṣlahah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah bentuk memelihara jiwa dan harta.⁸⁹

b. Dari segi kekuatan atau tingkatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *Maṣlahah* ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Maṣlahah Darūriyah* المصلحة الضرورية adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *darūrī*. Karena itu Allah SWT memerintahkan manusia melakukan usaha bagi

⁸⁸Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 141-142.

⁸⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 150.

pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah SWT melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah SWT tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍarūrī*. Lima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

- 2) *Maṣlaḥah Ḥājiyah* المصلحة الحاجي adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍarūrī*. Bentuk kemslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*ḍarūrī*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlaḥah ḥājiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.
- 3) *Maṣlaḥah Tahsīniya* المصلحة التحسينية adalah *maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūrī*, juga tidak sampai tingkat *ḥāji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi bentuk *tahsīnī* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *Maṣlaḥah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah

maṣlaḥah ḍarūriyah, kemudian dibawahnya adalah *maṣlaḥah ḥājīyah* dan berikutnya adalah *maṣlaḥah tahsīniyah*.⁹⁰

c. Berdasarkan segi perubahan maslahat yaitu:

- 1) *al-maṣlaḥah al-sābitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) *al-maṣlaḥah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.⁹¹

d. Berdasarkan segi kandungan *maṣlaḥah* yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah al-‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas.
- 2) *Maṣlaḥah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.⁹²

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 327-328.

⁹¹ Muhammad Ali Rusdi “Maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum Islam, jurnal syari’ah dan hukum, vol. 15, no. 2, 2017, hlm. 159-160.

⁹² Muksana Pasaribu, “Maslahat dan perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04 Desember 2014, hlm. 355.

4. Tujuan *Maslahah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, terdapat 5 (lima) pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

a. *Hifz ad-Dīn* (Memelihara Agama)

Memelihara agama manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhoan-Nya. Dalam hal ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antara sesama agama maupun dengan orang beda agama.⁹³

b. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa atau memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di

⁹³Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*, Vol. VIII, No. 1, 2010), hlm. 8.

dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam konsumsi.⁹⁴ Ini bukan hanya sekedar sebagai alat pembelaan diri. Seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat.

c. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah.⁹⁵ Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta kerja, karya dan kreasi seseorang.⁹⁶

d. *Hifz an-Nasl atau an-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Allah untuk kesinambungannya dari generasi ke generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat penuhnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh di kawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipatuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan

⁹⁴Agil Bahsoan, "Maslahah sebagai maqashid syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, No.1, 2011 hlm. 116.


⁹⁵Agil Bahsoan, "Maslahah sebagai maqashid syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", hlm. 117.

⁹⁶Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", hlm. 9.

keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenang dan damai.⁹⁷

e. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya sebagai penjagaan harta dari gangguan orang lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam artian yang luas, hal ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicipi hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.⁹⁸



⁹⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hlm. 129.

⁹⁸Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", hlm. 9.

BAB III

TINJAUAN TENTANG KONSEP SAKSI DALAM *COUNTER LEGAL*

DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

Dalam sejarah politik hukum Indonesia-merdeka, tonggak pembaharuan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) pada paruh awal rezim orde baru. Tujuh belas tahun kemudian, pada paruh waktu akhir rezim orde baru, disusun Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) sebagai pedoman hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama.⁹⁹

Dua belas tahun berikutnya, pada tahun 2003, setelah kejatuhan rezim orde baru, departemen RI menyerahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) kepada Presiden untuk diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU HTPA ini menyempurnakan materi KHI dan meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi Undang-Undang. Peningkatan status ini merupakan amanat dari UU No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004.¹⁰⁰

Sebagai respon atas RUU HTPA, pada 4 oktober 2004 kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI selanjutnya disebut Pokja PUG Depag meluncurkan Naskah tandingan rumusan hukum Islam

⁹⁹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marja, 2014), hlm. 199.

¹⁰⁰Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 200.

yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Naskah ini sebagaimana pengakuan Tim penyusun CLD KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam.¹⁰¹

Tim CLD KHI ini dibagi menjadi dua yaitu, Tim penyusun atau Tim inti CLD KHI dan Tim kontributor. Tim penyusun terdiri dari DR. Hj. Siti Musdah Mulia, M.A., Drs. H. Marzuki Wahid, M.A., Drs. Abd. Moqsih Ghazali, M.A., Dra. Anik Farida, M.A., Drs. Saleh Partaonan, M.A., Drs. Ahmad Suaedy, Drs. H. Marzani Anwar, H. Abdurrahman Abdullah, M.A., DR. KH. Ahmad Mubarak, M.A., Drs. Amirsyah Tambunan, M.A., Drs. Asep T Akbar, M.A. Sedangkan dari Tim kontributor aktif adalah K.H. Drs. Husein Muhammad, KH. Afifuddin Muhajir, Drs. Lies Marcoes Natsir, M.A., DR. H. Zainul Kamal, M.A., DR. Ahmad Luthfi, Drs. Syafiq Hasyim, M.A., Drs. Faqihuddin Abdul Qodir, M.A., Drs. Imam Nakhai, MHL., DR. Hamim Ilyas, M.A., Dra. Badriyah Fayumi, Lc., Dra. Umi Khusnul Khatimah M.A., Dra. Mesraini, M.A., Dra. Hindun Anisah, M.A., Dra. Fatma Amelia.¹⁰²

Pembaharuan hukum Islam yang dirumuskan Tim CLD KHI menuai kritik, apresiasi dan kontroversi sekaligus dari publik saat itu. Pemikiran ini meski menggunakan lembaga Pokja PUG Depag, tetapi sebetulnya inisiatif dari kelompok *civil society*. Perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi

¹⁰¹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 200-201.

¹⁰²Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 424.

manusia, dan kesetaraan gender diakui oleh Tim penyusun menjadi landasan perumusan hukum Islam versi CLD KHI. Akan tetapi, tidak lebih dari satu bulan, naskah pembaharuan hukum keluarga Islam ini dibekukan Menteri Agama RI Muhammad Maftuh Basyuni.¹⁰³

Merespon fenomena politik “menguatnya gerakan Islamisme” pasca Orde Baru, Tim CLD KHI berpandangan bahwa tuntutan formalisasi Syari’at Islam selain tidak sejalan dengan sistem hukum nasional, juga akan membuat diskriminasi terhadap warga negara non-Muslim. Agenda formalisasi Syari’at Islam apabila berhasil disetujui, menurut Tim CLD KHI, bisa menggoyahkan pilar pluralisme dan demokrasi dalam kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila. Ketakutan ini dijadikan dasar oleh Tim CLD KHI untuk menyusun naskah Syari’at Islam yang pluralis, demokratis, humanis, dan adil gender. Naskah ini meski berasal dari sumber dan inspirasi ajaran Islam, tetapi tetap diposisikan sebagai bagian dari hukum positif dalam kerangka hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan segala peraturan perundang-undangannya.¹⁰⁴

Hukum nasional Indonesia yang responsif berlandaskan pada pancasila mengemban dua fungsi, yakni fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Menurut Arief Sidharta, fungsi ekspresif mengungkapkan pandangan hidup dan nilai-nilai kebudayaan serta keadilan. Sedangkan fungsi instrumental, hukum nasional sebagai sarana untuk memelihara, menciptakan

¹⁰³Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 201.

¹⁰⁴Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 206-207.

keamanan dan ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya, mewujudkan keadilan, sarana pendidikan, serta sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, menganalisis dan mengarahkan pada perubahan masyarakat). Dengan kedua fungsi tersebut, maka hukum nasional di Indonesia diharapkan akan menjadi hukum modern yang dapat menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika yang terjadi di masyarakat lokal, regional maupun masyarakat Internasional.¹⁰⁵

Sejak tahun 2000, K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Inpres tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk seluruh sektor negara dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Tujuan dari PUG sendiri adalah mempersempit dan bahkan menghapuskan segala bentuk kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan serta PUG yang bersifat strategis yaitu terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional sendiri telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, yang menginstruksikan: (1) Melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan

¹⁰⁵Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 61.

program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing; (2) Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman PUG dalam pembangunan nasional sebagai acuan dalam melaksanakan PUG. Pedoman PUG dalam pembangunan nasional menegaskan bahwa PUG dilaksanakan dengan: (1) Analisis Gender; (2) Upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang PUG di tingkat pusat dan daerah.¹⁰⁶

Menurut Doge ada dua elemen strategi bagi pengarusutamaan gender yaitu: (1) Kesetaraan (*equality*) yakni hak dan tanggungjawab, peluang atau kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dari seluruh komponen ruang sosial; (2) Keadilan (*equivalency*) yakni kesetaraan modal hidup, keterampilan, dan aktifitas bagi laki-laki dan perempuan.¹⁰⁷

Landasan epistemologis dan metodologis tawaran pembaharuan Tim perumus PUG Depag RI terhadap materi KHI dalam bentuk Rancangan Undang-Undang berdasarkan pada semangat upaya membumikan hukum Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter *genuine* kebudayaan Indonesia. Cita-cita dasar yang ada dalam CLD KHI adalah semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan

¹⁰⁶Rachmad Hidayat, *Gender Best Practice: Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 17-18.

¹⁰⁷Rasyidah dkk, *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2005), hlm. 16.

memperoleh perlakuan yang adil, kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-haknya secara setara.¹⁰⁸

Dengan demikian sejarah terbentuknya RUU CLD KHI yang disusun oleh Tim Pokja PUG Depag RI tidak serta merta hanya sebagai proses dinamika politik hukum di Indonesia saja, akan tetapi memuat sesuatu rancangan undang-undang yang diperuntukan untuk seluruh warga Negara dan tidak mencederai setiap warga Negara yang adil dan memberikan maslahat bagi setiap warga Negara Indonesia.¹⁰⁹ Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, maka prinsip keadilan yang dimaksud adalah prinsip keadilan sosial. Bahwa prinsip keadilan sosial ini menjadi elemen penting dalam negara hukum Indonesia.¹¹⁰ Ada dua alasan kenapa Tim CLD KHI memilih KHI sebagai sasaran kritik atau *counter*, yaitu:

Pertama, KHI telah diajukan Depag RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA. Bahkan, buku ketiga dari KHI, yakni hukum perwakafan, sejak tahun 2004 telah ditetapkan menjadi UU wakaf (UU No 41 tahun 2004). Artinya dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, KHI sudah di depan mata untuk di respon.

Kedua, KHI adalah satu-satunya ketentuan detail Syari'at Islam yang telah diakui Negara dan sering dijadikan rujukan para hakim Pengadilan Agama, pejabat KUA, dan sebagian masyarakat. Selain karena berbahasa

¹⁰⁸Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press, 2005), hlm. 140.

¹⁰⁹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 207-208.

¹¹⁰Hariyanto, Hariyanto "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 61.

Indonesia sehingga mudah dipahami, KHI juga memberikan kepastian hukum karena tidak menawarkan pilihan hukum lebih dari satu sebagaimana tradisi fikih yang tercantum dalam kitab kuning.

Hasil penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag RI tahun 2001 tentang “Aplikasi KHI pada Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama” menyebutkan bahwa dari 1008 putusan Pengadilan Agama (PA)/Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di wilayah PTA Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandar Lampung secara implisit hampir 100% putusan hakim menggunakan KHI sebagai rujukan, dan 71% secara eksplisit putusan hakim menyebutkan KHI. Artinya meskipun dalam konteks politik hukum KHI bersifat fakultatif, tetapi kenyataan dilapangan KHI nyaris seolah-olah imperatif digunakan para hakim Pengadilan Agama.

Alasan lain yang dikemukakan tim CLD KHI dalam meng-*counter* KHI, karena rumusan yang dimuat KHI sudah saatnya diubah, ada tiga argumentasi dikemukakan, yaitu:¹¹¹

Pertama, KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang Universal, seperti persamaan (*al-musāwah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan keadilan (*al-‘adālah*).

¹¹¹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 208-209.

Kedua, sejumlah pasal KHI sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi Internasional yang telah diratifikasi.

Ketiga, dari sudut metodologi, KHI masih berkesan replika hukum fikih zaman dahulu. Konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, masih mencerminkan penyesuaian fikih timur tengah dan dunia Arab lainnya.

Karena alasan inilah, Pokja PUG Depag tampaknya memilih naskah KHI, bukan langsung RUU HTPA, sebagai basis kajian dalam perumusan tawaran-tawaran baru hukum keluarga Islam. Sesuai dengan posisinya sebagai naskah tandingan atas rumusan hukum Islam yang tercantum dalam KHI, maka Tim Pokja PUG Depag sengaja menamai CLD KHI (*Counter Legal Draft* atas Kompilasi Hukum Islam) untuk proposal pembaharuan hukum keluarga Islam yang dirumuskan.¹¹²

B. Nalar *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam adalah proyek pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang lahir dari pengamatan yang cukup mendalam terhadap realitas-realitas sosial baru yang tak terelakan. Hari ini fakta-fakta perubahan itu semakin cepat dan mempengaruhi pola-pola hubungan antara manusia. Perkembangan sejarah sosial-ekonomi-politik ternyata tidak berjalan linier dan stagnan. Realitas sekarang menunjukkan perkembangan yang semakin luas terbuka, dimana relasi antara manusia

¹¹²Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 209.

secara umum dan relasi laki-laki dan perempuan secara lebih khusus memperlihatkan dinamika yang demikian terbuka.¹¹³

Memahami konteks sosial politik, Tim CLD KHI tampak tertantang untuk menghadirkan bangunan Syari'at Islam yang menghargai Indonesia dengan segala karakter kebangsaan, kebudayaan, dan kemajuannya dalam berdemokrasi dan menegakan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan. Berbasis naskah KHI, Tim CLD KHI mengubah kerangka berfikir pembentukan hukum Islam dari *teosentrisme* ke *antroposentrisme*, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif, dan dari *eisegese* ke *exegese*. Atas kerangka berfikir ini, Tim CLD KHI menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadist dengan pendekatan kemaslahatan, kearifan lokal, *al-Maqāsid al-Syari'ah*, dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fikih yang digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam.¹¹⁴

Dengan demikian, semua ketentuan hukum Islam dalam CLD KHI digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur'an dan Sunnah, serta khazanah intelektual klasik Islam (kitab kuning) melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di negara lain.¹¹⁵

¹¹³Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 223.

¹¹⁴Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 209.

¹¹⁵Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 210-211.

Perbedaan prinsipil antara nalar CLD KHI dengan KHI terletak pada perspektif dan pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Tim CLD KHI secara terang-terangan dalam naskah akademiknya menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi.¹¹⁶

Hasil penalaran tersebut kemudian “dibumikan” ke dalam lanskap keindonesiaan, terutama konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini terkait dengan prinsip legislasi bahwa ketentuan hukum yang datang kemudian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum sebelumnya. Sebelum CLD KHI dibuat, MPR telah mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Substansi terpenting dari amandemen adalah menempatkan demokrasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam posisi yang strategis.¹¹⁷

Syaikh Muhammad Musthafa Syalabi mengatakan bahwa “perubahan hukum sama sekali bukan berarti pembatalan dan penentangan hukum-hukum Tuhan. Tidak mungkin bagi siapa saja betapa pun kedudukannya dapat menyetujui pandangan tersebut. Perubahan hukum tersebut sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang berubah dan karena kemaslahatannya yang berganti. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan bergantung atas ada tidaknya kemaslahatan itu. Masalah-masalah *al-ahwāl al-syakhsiyyah* merupakan bagian dari masalah-masalah yang bisa berubah-ubah

¹¹⁶Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 211.

¹¹⁷Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 212.

kemaslahatannya. Hukum keluarga termasuk dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan. Ia tidak sama dengan masalah-masalah ibadah yang berlaku tetap.¹¹⁸

Semua ketentuan hukum Islam dalam CLD KHI digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur'an dan Sunnah, serta khazanah intelektual klasik Islam (kitab kuning). Melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan tradisi yang hidup di masyarakat Indonesia, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan barat di Negara lain.

Secara prinsipil nalar CLD KHI terletak pada perspektif dan pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Tim CLD KHI secara terang-terangan dalam naskah akademiknya menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Menurut Tim CLD KHI "Pendekatan ini mengantarkan Syari'at Islam menjadi hukum politik yang dapat diterima oleh semua kalangan, juga akan kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern."¹¹⁹

Tim CLD KHI menyatakan juga bahwa ada enam visi hukum Islam yang dicita-citakan, yakni:

1. Pluralisme (*ta'addudiyyah*)

¹¹⁸Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 230.

¹¹⁹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 211-212.

2. Nasionalitas (*muwāṭanah*)
3. Penegakan HAM (*iqāmat al-huqūq*)
4. Demokratis (*dīmūqrāṭiyyah*)
5. Kemaslahatan (*maṣlahat*)
6. Kesetaraan Gender (*al-musāwah al-jinsiyyah*)

Dari nalar pembentukan serta prinsip atau visi pokok tersebut, CLD KHI dimasukkan sebagai “seperangkat hukum Islam yang menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.”¹²⁰

Sebagaimana umumnya *legal drafting*, CLD KHI hadir melalui serangkaian kegiatan yang berkait dan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan melibatkan sejumlah pihak yang berkompeten. Ada sejumlah aktivitas utama dalam rangkaian perumusan CLD KHI. Di antaranya adalah [1] *review* (mengkaji ulang) KHI, [2] studi literatur klasik Islam, [3] studi lapangan di lima daerah (Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh dan Nusa Tenggara Barat), [4] pengujian ilmiah dan penyerapan pendapat ulama dan ahli hukum, [5] dimensi hasil dan pengujian publik.¹²¹

¹²⁰Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 220.

¹²¹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 232.

C. Pasal-Pasal Krusial CLD KHI

Naskah ini menurut TIM PUG, menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam dan RUU Hukum Perwakafan Islam, ada pembaharuan Hukum Keluarga Islam versi CLD KHI yang difokuskan dalam tiga bidang, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan dalam hal ini pendekatan yang dipakai adalah keadilan gender, HAM, pluralisme, demokrasi, dan memahami teks-teks al-Qur'an, Hadist dan khazanah klasik intelektual Islam.¹²²

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan komprehensif, berikut akan dipaparkan tentang perbedaan redaksi dan substansi pasal-pasal krusial yang menjadi pokok-pokok pembahasan, baik dalam KHI maupun dalam CLD KHI. Terdapat 18 pasal krusial dalam bidang hukum perkawinan Islam, 4 pasal dalam bidang hukum kewarisan Islam, dan 1 pasal dalam bidang hukum perwakafan. Menurut M. Sodik, pasal-pasal di atas bisa memunculkan isu krusial, seperti isu difable, karena berhubungan dengan persoalan HAM.¹²³

Berikut ini bagan perbandingan pasal-pasal krusial CLD KHI yaitu:¹²⁴

1. Hukum Perkawinan

¹²²Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilas Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 218.

¹²³Iri Hamzah, "Pandangan Hakim PA Se D.I Yogyakarta Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam", *Nur el-Islam*, Volume 6, No. 1, April 2019.

¹²⁴Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi al-Ahwal al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), hlm. 120-121.

No	Pembahasan	KHI Inpress-1991	CLD KHI
1.	Perkawinan	Ibadah (pasal 2)	Bukan ibadah tetapi muamalah (pasal 2)
2.	Wali nikah	Rukun nikah (pasal 14)	Bukan rukun nikah (pasal 6)
3.	Pencatatan nikah	Bukan rukun nikah (pasal 14)	Rukun nikah (pasal 6)
4.	Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi (pasal 25)	Laki-laki dan perempuan boleh menjadi saksi (pasal 11)
5.	Batasan minimal usia nikah	16 tahun calon istri, 19 tahun calon suami (pasal 15)	Minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (pasal 7)
6.	Perkawinan seorang gadis perawan	Usia berapapun gadis dinikahkan dengan walinya (pasal 14)	Gadis pada usia 21 tahun dapat menikahkan dirinya sendiri (pasal 7)
7.	Mahar	Suami memberikan mahar kepada istri (pasal 30)	Mahar bisa diberikan dari suami ke istri atau istri ke suami (pasal 16)
8.	Kedudukan suami istri	Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 79)	Kedudukan, hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang (pasal 49)
9.	Pencarian nafkah	Kewajiban suami (pasal 80 ayat 4)	Kewajiban bersama suami-istri (pasal 51)

10.	Perjanjian masa kawin	Tidak ada	Diatur, sehingga perkawinan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang telah disepakati (pasal 22, 28, 56 poin a)
11.	Nikah beda agama	Haram	Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan (pasal 54)
12.	Poligami	Boleh dengan sejumlah persyaratan (pasal 55-59)	<i>Haram li ghairihi</i> (pasal 3)
13.	<i>'Iddah</i> atau masa tunggu, masa transisi	Hanya berlaku bagi istri (pasal 153)	Berlaku bagi suami istri (pasal 88)
14.	<i>'Iddah</i> akibat perceraian	Didasarkan pada terjadinya dukhul (pasal 153)	Didasarkan atas terjadinya akad bukan dukhul (pasal 88)
15.	<i>Ihdād</i> masa berkabung	Berlaku bagi istri (pasal 170)	Suami juga dikenakan baginya ihdad (pasal 112)
16.	<i>Nusyūz</i> (hanya bagi istri)	Hanya dimungkinkan oleh istri (pasal 84)	Bisa dimungkinkan oleh suami (pasal 53 (1))
17.	<i>Khulu'</i> atau perceraian atas inisiatif istri	<i>Khulu'</i> dinyatakan sebagai <i>thalāq bā'in</i>	<i>Khulu'</i> dan talak adalah sama

		<i>sughrā</i> , sehingga tidak boleh rujuk melainkan harus menikah ulang (pasal 119)	sehingga boleh rujuk (<i>thalāq raj'iy</i>) (Pasal 1 dan 59)
18.	Rujuk	Hanya dimiliki suami (pasal 163)	Suami dan istri memiliki hak untuk rujuk (pasal 105)

2. Hukum Kewarisan

No	Pembahasan	KHI Inpress-1991	CLD-KHI
1.	Warisan beda agama	Beda agama penghalang waris mewarisi (pasal 171)	Beda agama bukan penghalang proses waris-mewarisi (pasal 2)
2.	Anak di luar nikah	Hanya memiliki hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui (pasal 186)	Jika diketahui ayah biologisnya anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya (pasal 16)
3.	' <i>Awl dan radd</i>	Dipakai (pasal 192 dan 193)	Dihapus
4.	Warisan bagi laki-laki dan perempuan	1:2 perempuan dan laki-laki	1:1 atau 2:2, pria dan wanita sama

3. Hukum Perwakafan

No	Pembahasan	KHI Inpress-1991	CLD-KHI
1.	Hak Kekayaan	Tidak Diatur	Diatur (Pasal 11)

	Intelektual (HAKI) sebagai barang wakaf		
--	--	--	--

D. Saksi dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

Visi hukum Islam yang dicita-citakan dalam CLD KHI yaitu pluralisme, nasionalitas, penegakan HAM, demokratis, kemaslahatan dan kesetaraan gender. Keenam prinsip ini merupakan kerangka yang menjiwai seluruh ketentuan hukum Islam versi CLD KHI. Dengan prinsip dasar ini CLD KHI secara tegas memosisikan hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional dan perubahan relasi gender pada masyarakat Indoensia pasca orde baru. Dari sudut pandang CLD KHI, perubahan relasi gender, baik dalam skala nasional maupun global membutuhkan adanya rumusan hukum Islam yang sesuai dengan perubahan tersebut.¹²⁵

Sebagai konsekuensi dari konsep perkawinan versi CLD KHI, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara dalam perkawinan dan rumah tangga. Sebagai konsekuensi dasar prinsip kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan adalah bahwa saksi dalam perkawinan yang tadinya dalam KHI hanya boleh dilakukan oleh laki-laki, maka dalam CLD KHI perempuan boleh menjadi saksi dalam perkawinan. CLD KHI menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena pada dasarnya peran, tanggungjawab dan haknya sama.

¹²⁵Tim Pengarusutamaan gender departemen agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 29.

Sejak tahun 2000, saat dikepalai oleh K.H. Abdurrahman Wahid, negara Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender untuk seluruh sektor negara dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah.¹²⁶ Pengarusutamaan Gender atau PUG dalam istilah asingnya disebut *Gender Mainstreaming*. PUG adalah serangkaian strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender secara sistematis kedalam program pembangunan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.¹²⁷

Ketentuan normatif tentang kesaksian dalam al-Qur'an banyak disinggung terkait dengan wilayah dan nilai kesaksiannya dalam beberapa ayat al-Qur'an. *Pertama*, kesaksian berkaitan dengan masalah kontrak keuangan disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 282. *Kedua*, dalam masalah menuduh berbuat zina disebut dalam Surat an-Nisa ayat 15. *Ketiga*, kesaksian dalam masalah li'an disebutkan dalam Surat an-Nur ayat 4, 6, dan 9. *Keempat*, kesaksian dalam masalah thalak dan rujuk disebutkan dalam Surat ath-Thalaq ayat 2.¹²⁸

Persoalan nilai kesaksian, dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa kesaksian perempuan adalah separoh dari kesaksian seorang laki-laki. Adapun wilayah kesaksian tersebut masuk pada wilayah apapun baik hukum perdata

¹²⁶Nassarudin Umar dkk, Amandemen Undang-Undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, hlm. 95.

¹²⁷Rachmad Hidayat, *Gender Best Practice: Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, hlm. 10.

¹²⁸Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 156.

maupun pidana. Adapun ketentuan normatif terkait dengan nilai kesaksian seorang perempuan adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantaramu, jika tidak ada dua orang laki-laki bolehlah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu sukai supaya jika seorang dari kedua perempuan lupa, maka yang lain dapat mengingatkannya”.¹²⁹

Adapun rumusan Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam pasal 11 kaitannya dengan kesaksian seorang perempuan dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama.
2. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang laki-laki atau dua orang perempuan atau satu laki-laki dan satu perempuan.
3. Yang dapat menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berumur minimal 21 tahun
 - b. Berakal sehat
 - c. Cakap/matang (*rasyid/rasyiidah*)
 - d. Ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon isteri.¹³⁰

Pendapat ulama fiqh dalam persaksian kaum perempuan pada umumnya hanya dengan memahami bunyi teks al-Qur'an maupun al-Hadits.

¹²⁹Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 156-157.

¹³⁰Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 157.

Kalau dipetakan pendapat ulama fiqh terkait dengan masalah persaksian, sesungguhnya akar masalahnya adalah pada hak persaksian yang dimiliki oleh seorang perempuan itu apakah hak yang bersifat *ashliyah*, yaitu sesuatu yang melekat pada kedirian seorang perempuan atau bersifat *dharuriyat*, yaitu sebagai sesuatu yang ada karena situasi *dharurat*. Bersifat *dharurat* artinya persaksian seorang perempuan itu baru dibutuhkan karena memang situasi menghendaknya dan ia lahir sebagai alternatif ketika tidak ada pilihan lain.¹³¹

Pengakuan al-Quran tentang kesaksian seorang perempuan dalam transaksi keuangan sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 282, secara sosiologis dan kultural merupakan revolusi kebudayaan yang sangat progresif dengan melibatkan kaum perempuan dalam dunia publik di tengah masyarakat Arab yang menempatkan perempuan hanya mengurus masalah kerumahtanggaan (domestik). Dengan demikian memahami ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan setting sosio-kultural masyarakat dimana al-Qur'an diturunkan menjadi penting agar hasil interpretasinya tidak tercabut dari semangat moral al-Qur'an.¹³²

Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan bersifat *dharuriyat* mendasarkan pada argumentasi bahwa persaksian merupakan wilayah keagamaan dan merupakan kepercayaan yang bersifat syar'i (*amanat asy-syar'iyyah*) dan harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan (otoritas) untuk melakukan hal tersebut dan

¹³¹Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 157-158.

¹³²Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 164.

seorang perempuan dianggap tidak cakap melakukannya karena dianggap kurang akal dan agamanya.¹³³

Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persaksian bagi seorang perempuan adalah kesaksian yang bersifat *asliyah* yang melekat pada diri seorang perempuan. Argumentasi yang diajukan oleh Imam Abu Hanifah adalah pengakuan al-Qur'an sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 282, bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk menjadi saksi walaupun nilai kesaksiannya berbeda dengan laki-laki.¹³⁴

Pendapat jumhur ulama seperti Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal yang tidak membolehkan kesaksian seorang perempuan termasuk dalam akad nikah. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan kesaksian seorang perempuan dalam akad nikah dengan satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, didasarkan pada argumentasi *qiyas* yaitu dengan mengqiyaskan saksi akad nikah dengan saksi akad-akad dalam masalah harta. Karena pada hakikatnya seorang perempuan mempunyai hak menjadi saksi kecuali pada masalah-masalah *hudud* yang tidak boleh ada unsur lupa ataupun syubhat.¹³⁵

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama di atas, dalam rumusan CLD KHI yang pasti melalui prinsip-prinsip dalam perumusannya dengan tegas mengakui bahwa perempuan memiliki hak kesaksian yang sama dengan laki-

¹³³Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 158.

¹³⁴Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 160.

¹³⁵Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, hlm. 161.

laki dalam pernikahan, berbeda dengan KHI dengan tegas pula mengatur yang boleh menjadi saksi hanyalah laki-laki saja. Oleh karena itu, apabila menolak kesaksian perempuan, tidak saja bertentangan dengan teks-teks, baik al-Qur'an maupun Hadits yang membolehkannya, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang membolehkan perempuan untuk bersaksi. Apabila menolak kesaksian perempuan juga mencerminkan ketidakadilan gender, karena memperlihatkan dengan jelas ketidakadilan gender yaitu subordinasi terhadap perempuan (meletakkan perempuan di bawah supremasi laki-laki).



BAB IV

**TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP KETENTUAN SAKSI DALAM
PERNIKAHAN MENURUT *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

A. Analisis Saksi dalam Pernikahan Menurut CLD KHI

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan respon terhadap rancangan undang-undang hukum terapan peradilan agama (RUU HTPA) pada 4 oktober 2004 yang mana naskah ini sebagai pengakuan tim penyusun CLD KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang terdiri dari RUU Hukum Perkawinan, RUU Hukum Kewarisan Islam dan RUU Hukum Perwakafan Islam.¹³⁶

Menurut Tim PUG, KHI dipandang tidak lagi memadai dalam menyelesaikan berbagai problem keumatan yang cukup kompleks. Konstruksi KHI sejak awal kelahirannya telah membawa kelemahan-kelemahan pokok, khususnya bila didekati dari perspektif gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Lebih jauh tim menyatakan bahwa KHI dalam sejarahnya adalah produk kebijakan hukum pemerintah yang proses penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam, terutama fikih madzhab Syafi'i, sehingga KHI tampil dengan wajah yang tidak akrab dengan hukum-hukum nasional dan internasional yang memiliki komitmen kuat pada tegaknya masyarakat yang *egaliter*, pluralis dan demokratis. Tim PUG menjelaskan pula, bahwa pembaharuan yang dilakukan bukan hanya pada basis materialnya yang

¹³⁶Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 200.

terhampar dalam pasal demi pasal KHI, melainkan juga pada pangkal paradigmanya.¹³⁷

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka kedudukan hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena hukum Islam pada pokoknya adalah Hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila.¹³⁸ Kalau melihat pada sejarah politik hukum Indonesia-merdeka maka tonggak pembaharuan hukum keluarga Islam (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) pertama kali ada pada awal rezim orde baru.¹³⁹

Menurut Tim CLD KHI, setidaknya ada empat alasan mengapa perlu melakukan kajian kritis terhadap KHI dan akhirnya melahirkan rumusan CLD KHI. *Pertama*, tahun 2001 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengumumkan suatu kebijakan nasional guna penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang terkenal dengan *Zero Tolerance Policy* dalam bentuk RAN PKTP (Rencana Aksi Nasional Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan). Contohnya ketidak sesuaian syari'ah dan deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia dalam hubungannya dengan status perempuan dan non Muslim.¹⁴⁰

¹³⁷Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Volume 11 Nomor 27, September 2004, hlm. 110.

¹³⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995), hlm. 124.

¹³⁹Arso Sostromodjo dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 10.

¹⁴⁰Abdullahi Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 328.

Selain amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada sejumlah Undang-Undang yang telah ditetapkan, seperti Kebijakan UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu poin penting dalam RAN PKTP tersebut adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam aspek sosio-kultural atau sosial budaya melalui upaya revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴¹

Dalam Kitab Hukum Perkawinan Rumusan CLD KHI perkawinan bukan termasuk kategori ibadah, melainkan masuk dalam kategori *mu'amalah* biasa, yakni suatu kontrak sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴²

Pengertian perkawinan dalam CLD KHI ada dalam Pasal 2. Berikut bunyi dari Pasal 2 CLD KHI: Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mītsāqan galīzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴³ Pengertian

¹⁴¹Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2004) hlm. 3.

¹⁴²Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marja, 2014), hlm. 215.

¹⁴³*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*

perkawinan ini berbeda dengan yang termuat dalam KHI pada Pasal 2 yang berbunyi: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴⁴

Definisi perkawinan versi CLD KHI ditegaskan bahwa pernikahan itu merupakan aktifitas ritual yang mempunyai dimensi spiritual. Penegasan akad yang kuat adalah dalam rangka menyadarkan kepada masyarakat, betapa sucinya ikatan perkawinan sehingga jangan sampai pernikahan itu dianggap sebagai barang mainan sehingga orang dengan mudah mengadakan perceraian.¹⁴⁵ Kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak itu berarti bahwa perkawinan itu bagian dari kontrak sosial kemanusiaan, menghargai segala bentuk kekurangan dan kelebihan adalah bentuk kerelaan, sehingga nilai dari perkawinan tidak terkesan diskriminatif dan tidak ada yang dirugikan.¹⁴⁶

Jika dilihat tawaran materi dalam CLD KHI dalam bab perkawinan banyak hal yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekarang sudah ada, hanya saja materi CLD KHI lebih menguatkan landasan filosofi dari serangkaian akad perkawinan haruslah berangkat dari prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 CLD KHI yang berbunyi:¹⁴⁷ Perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan, kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, pluralisme, dan demokrasi. Dengan demikian perumus CLD

¹⁴⁴*Kompilasi Hukum Islam*

¹⁴⁵Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press, 2005), hlm. 109.

¹⁴⁶Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 400.

¹⁴⁷*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*

KHI ingin mempertegas dimensi kesetaraan gender sebagai isu utama dalam KHI dengan berpegang pada konsep *al-kulliyat al-khams / al-darūriyat al-khams* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan sebagai dasar filosofinya.¹⁴⁸

Dalam CLD KHI perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun yang termuat pada Pasal 6 CLD KHI yaitu: calon suami, calon istri, ijab-kabul, saksi dan pencatatan. Untuk penjelasan mengenai saksi yang dimaksud dalam CLD KHI ada dalam Pasal 11 Ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

- (1) Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama.
- (2) Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan satu perempuan.
- (3) Yang dapat menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Berumur minimal 21 tahun
 - b. Berakal sehat
 - c. Cakap/matang (*rasyiid/rasyiidah*)
 - d. Ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon istri.¹⁴⁹

Pasal tersebut, dengan jelas menyebutkan bahwa pernikahan yang disaksikan oleh perempuan diperbolehkan dengan syarat berdasarkan kesepakatan calon suami dan istri serta sudah berumur 21 tahun, berakal sehat dan cakap/matang atau bisa dikatakan sudah berusia dewasa. Muatan CLD

¹⁴⁸Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam* (PSG STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 142-143.

¹⁴⁹*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*

KHI tersebut berbeda dengan yang ada dalam KHI dimana dalam Pasal 25 berbunyi: Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki Muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli. Jadi jelas dalam ketentuan KHI tidak diperbolehkan perempuan untuk menjadi saksi dalam perkawinan. Melainkan sebuah perkawinan itu harus disaksikan oleh dua orang laki-laki.

Persaksian perempuan dalam akad nikah seperti dalam muatan CLD KHI merupakan penjabaran langsung dari pendekatan yang dipakai, yakni keadilan gender, pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia, dalam memahami teks-teks al-Qur'an, al-Hadits, dan khazanah klasik intelektual Islam.¹⁵⁰

Sementara di dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya larangan bagi perempuan menjadi saksi. Dalam al-Qur'an lebih banyak membahas mengenai kuantitas saksi dalam kasus-kasus yang berbeda bila dibandingkan dengan komposisi saksi, seperti ayat yang menjadi dasar hukum saksi yaitu surat al-Baqarah ayat 282. Demikian juga pendapat ulama yang tidak ditemukan secara eksplisit melarang perempuan berperan menjadi saksi. Sebab, dalam perkawinan ketentuan menjadi saksi memiliki ketentuan jumlah saksi, yakni minimal dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.¹⁵¹ Meskipun al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan saksi dalam perkawinan, tapi ulama sepakat saksi sebagai syarat

¹⁵⁰Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. 218.

¹⁵¹Abdul Malik Syafei, "Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan", *Madina-Te*, Volume 14 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 197.

dalam pernikahan karena dalam beberapa hadis telah disebutkan kedudukan saksi dalam perkawinan.¹⁵²

Jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282. Sebagian besar dari mereka juga sepakat tentang keabsahan perempuan dalam kasus perselisihan perdata dalam kasus keuangan. Namun mereka berbeda pendapat dalam kasus hukum keluarga.

Ulama yang menerima kesaksian perempuan adalah ulama madzhab Hanafi, baik perempuan tersebut sendiri maupun disertai dengan laki-laki. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah merupakan rukun dari akad tersebut. Beliau mengqiyaskan persaksian dalam akad nikah dengan persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari akad muamalah. Oleh karena itu, adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama dari akad muamalah. Oleh karena itu, adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama dan diperlukan daripada adanya saksi-saksi dalam akad *mu'amalah*.¹⁵³

Dalam naskah akademik CLD KHI menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Jika kita telaah dan analisis lebih jauh praktek persaksian perempuan dalam akad nikah, maka kesetaraan gender menjadi tolak ukur bahwasanya tidak ada diskriminasi

¹⁵²Abdul Malik Syafei, "Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan", hlm. 199.

¹⁵³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 51.

antara laki-laki dan perempuan, semua setara tidak melihat jenis kelamin, agama, ras dan bahasa.

Saksi dalam CLD KHI ini merupakan rumusan yang transformatif sebab membolehkan perempuan untuk bersaksi, hal ini sangat berbeda pada KHI yang sama sekali tidak membolehkan perempuan untuk bersaksi. Menurut salah satu tokoh perumus CLD KHI Siti Musdah Mulia, Rumusan CLD KHI menggambarkan perspektif kesetaraan gender. Kesetaraan gender menurut Siti Musdah Mulia yakni merupakan suatu kondisi dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Kondisi ini dapat dibangun melalui upaya-upaya penghentian segala bentuk diskriminasi yang secara sosial-budaya diwarisi secara turun-temurun di masyarakat. Menurut Musdah, gender sejatinya sebuah konstruksi sosial, yaitu kondisi yang terbangun di masyarakat akibat pengaruh pola asuh di waktu kecil, nilai-nilai yang tersosialisasi di masyarakat, interpretasi ajaran agama yang diajarkan di masyarakat dan lain sebagainya. Warisan yang diajarkan ini secara turun-temurun dipandang sebagai hal wajar, dan selanjutnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kesetaraan gender pada hakikatnya bukan hanya sesuai dengan ajaran agama, tapi juga mengajarkan bagaimana mengelola kehidupan keluarga sesuai dengan porsi tugas dan tanggungjawab masing-masing suami-istri yang dibagi secara adil.¹⁵⁴

Bahkan sering kita dengar bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara, tidak ada yang membedakan keduanya kecuali diantara keduanya siapa yang paling taqwa kepada Allah SWT. Dengan

¹⁵⁴Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, hlm. 53.

demikian jika dasar pemikiran yang digunakan dalam memahami ketentuan normatif al-Qur'an dan Hadits menggunakan pendasaran *'illat hukum (legal reasoning)* dihubungkan dengan realitas sosial empiris sekarang, dimana perempuan dapat mengakses pendidikan, berperan dalam ekonomi, keterlibatan dalam dunia politik serta dapat melakukan aktivitas sosial lainnya yang intinya perempuan sekarang sudah mampu berperan di berbagai sektor kehidupan, maka persoalan nilai kesaksian perempuan yang dinilai sama dengan laki-laki dapat dipahami dalam konteks ini yang secara normatif termaktub dalam CLD KHI Pasal 11. Dalam perspektif Hukum Tata Negara pun perempuan mendapat hak kepastian di mata hukum, tidak terkecuali hak untuk dapat menjadi saksi dalam perkawinan.

B. Analisis *Maslahah* Terhadap Konsep Saksi dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

Perempuan boleh menjadi saksi dalam pasal 11 CLD KHI dapat menjadi rumusan hukum transformatif dan responsif gender, apabila suatu saat nanti digunakan dalam pembaharuan hukum perkawinan terutama pada poin persaksian. Diboolehkannya perempuan menjadi saksi dalam CLD KHI merupakan perubahan yang mempertimbangkan realitas kebudayaan masyarakat Indoensia yang berbeda dengan Arab dan Timur Tengah, juga memperhatikan kondisi banyak perempuan yang menjadi pemimpin publik, mulai dari Kepala Desa, Kepala Kepolisian, Gubernur bahkan Presiden.

Setiap warga negara pastinya menginginkan hidup yang baik, adil dan bermanfaat. Seperti pengertian *masalahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan

kebaikan dan kebenaran atau mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan manusia terbentuk dari masalah primer, sekunder dan tersier dalam *maṣlaḥah* disebut sebagai *Maṣlaḥah darūriyyah*, *Maṣlaḥah Ḥājiyyah* dan *Maṣlaḥah Tahsiniyya*. Dalam kehidupan manusia pastinya membutuhkan adanya kebutuhan primer misalnya sandang, pangan dan papan, sedangkan kebutuhan sekundernya berupa akses kesehatan dan pendidikan, dan kebutuhan tersier misalnya membeli kendaraan mewah atau perhiasan mewah.

Konsep *maṣlaḥah* dalam rumusan CLD KHI mengenai saksi ini sesuai dengan tujuan *maṣlaḥah* yaitu menciptakan kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan. Dalam pandangan Asy-Syatibi tujuan akhir hukum adalah satu yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Baginya yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah *maṣlaḥah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak. Ukuran utama *maṣlaḥah* adalah: *Pertama*, Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam Al-Qur'an maupun Hadis. *Kedua*, Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti. Dan *Ketiga*, Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁵⁵

Sebagaimana telah dipahami bahwa Tim CLD KHI melalui pasal 11 tentang perempuan yang boleh menjadi saksi merupakan suatu rumusan yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan. *Maṣlaḥah* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk

¹⁵⁵Abu Rokhmad, "Gagasan Hukum Progresif Teori Masalah", *Al-Munahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1, 2013, hlm. 10.

kepentingan Allah SWT. Hal ini karena syariat itu mengacu kepada kemaslahatan manusia, baik aspek *maṣlaḥah darūriyyah*, *maṣlaḥah ḥājiyyah* dan *maṣlaḥah taḥsiniyya*.

Pada rumusan CLD mengenai perempuan boleh menjadi saksi termasuk dalam *maṣlaḥah* tergolong ditingkat *Maṣlaḥah Ḥājiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan pokok yang dihadapi. Dari pemaknaan *Maṣlaḥah Ḥājiyyah* tersebut dapat kita pahami bahwa banyak hal yang ada dalam CLD KHI khususnya pasal mengenai saksi:

Pasal 11

- (1) Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama.
- (2) Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan satu perempuan.
- (3) Yang dapat menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Berumur minimal 21 tahun.
 - b. Berakal sehat.
 - c. Cakap/Matang (*rasyiid/rasyiidah*).
 - d. Ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon istri.

Islam merupakan agama yang sangat menghargai dan menjaga harkat dan martabat perempuan sehingga dalam al-Qur'an dan Sunnah pun perempuan dibolehkan menjadi saksi bukan mutlak hanya laki-laki. Rumusan CLD KHI mengenai saksi boleh perempuan merupakan upaya membumikan hukum Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali perempuan. Hal ini sejalan dengan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan CEDAW (*Convention on the Elimination of*

All Forms of Discrimination Against Women). Rumusan CLD KHI ini pun sangat akomodatif terhadap nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kesetaraan, kemajemukan, dan kemaslahatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa:

Perempuan boleh menjadi saksi dalam rumusan CLD KHI merupakan suatu bentuk upaya merealisasikan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender mengandung arti suatu kondisi dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Kondisi ini dapat dibangun melalui upaya-upaya penghentian segala bentuk diskriminasi yang secara sosial-budaya diwarisi secara turun-temurun di masyarakat, sehingga diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan. Islam pun adalah agama yang sangat menghargai dan menjaga harkat-martabat perempuan. Oleh karena itu, perempuan boleh menjadi saksi dalam rumusan CLD KHI diklasifikasikan ke dalam bentuk *maṣlahah ḥājiyyah*. Hal ini karena *maṣlahah ḥājiyyah* merupakan jenis *maṣlahah* yang mencangkup semua bentuk perbuatan dan tindakan yang dibutuhkan oleh manusia. Apabila *maṣlahah* ini terwujud, maka dapat menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan kesulitan. Rumusan CLD KHI mengenai perempuan boleh menjadi saksi pun tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau pun Sunnah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai konsep saksi dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam perspektif *maṣlahah*, berikut merupakan saran-saran dari penulis:

1. Kepada DPR atau DPRD diharapkan dalam membuat kebijakan atau prodak hukum menggunakan pendekatan gender sehingga prodak-prodak hukum yang dibuat atau dilegalkan responsif gender dan terciptanya keadilan gender sejak dalam regulasi/peraturan/kebijakan/undang-undang.
2. Kepada kalangan akademisi diharapkan dapat menyusun kurikulum mengenai masalah-masalah kontemporer dengan pendekatan gender sehingga dapat terwujudnya *gender equality* (kesetaraan gender) di perguruan tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LKIS. 1994.
- Al-Ghazali, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qosim. *Al-Qorib Al-Mujib Terjemahan Abu Hazim Mubarak*. Kediri: Mukjizat. 2012.
- Al-Husni, Imam Taqiyudin Abu Bakar. *Kifayatur Akhyar Penerjemah Achmad Zainudin dan Ma'ruf Asrori. Jilid 3*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1997.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita. 2005.
- Azisah dkk, Siti. *Buku Saku Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*. Makassar: Kemitraan UIN Alauddin Makassar. 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fikih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Arikounto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Fatoni, Abdur Rahman. "Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi". Jakarta: Rhineka Cipta. 2006.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hasan, Ali. *Perbandingan Madzab Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hasan dkk. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta: Bali Pustaka, 2002.
- Hidayat, Rachmad. *Gender Best Pratices: Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga. 2005.

- Haris, Ach Faidi. *The Spirit of Islamic Law; Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*. Yogyakarta: Suka Press. 2012.
- Helim, Abdul dan Ibnu Elmi ASP. *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press. 2015.
- Idris, Abi Abdillah Muhammad Bin. *Al-Umm. Jus VII*. Beirut: dar al-fikr. t.t.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press Bandung. 1992.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indoensia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2019.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya. 2002.
- Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2010.
- Mamuji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. 2011.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Penyusun, Tim. *Ensiklopedi Islam Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2003.
- Penyusun, Tim. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Iqrar Mandiri Abadi. 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Masyarakat Berbasis Syariat Islam; Hukum, Perekonomian, Perempuan*. Solo: Era Intermedia. 2003.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 1995.

- Rasyidah dkk. *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry. 2005.
- Ridwan. *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*. Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto. 2005.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme; Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawacana. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 14*. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV. 2009.
- Suleman, Zulkairnain dan Sofyan A.P. *Fiqh Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syarifuddin, H. Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. *Pembaharuan Hukum Islam CLD KHI*. Jakarta: 2004.
- Umar, Nassaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 2001.
- Umar dkk, Nassaruddin. *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga. 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja. 2014.

Wasit, Arso Sostromojo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

Qardhawi, Yusuf. *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam; Hukum, Perekonomian, Perempuan*. Solo: Era Intermedia. 2003.

Zubair, Charis dan Anton Baker. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Konisius. 1989.

Referensi Jurnal dan Skripsi

Andriana, Iswah. "Kurikulum Berbasis Gender". *Tadris*. Volume 4 Nomor 1. 2009.

Aswami. "Konseptualisasi Teori Masalah". *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*. Vol. 12 No. 2. Desember 2014.

Bahsoan, Agil. "Masalah sebagai maqashid syariat (Tinjauan dan Perspektif Ekonomi Islam)". *Jurnal Inovasi*. Vol. 8 No. 1. 2011.

Hamzah, Iri. "Pandangan hakim PA Se-DI Yogyakarta terhadap CLD KHI". *Nur El-Islam*. Vol 6 No. 1. April 2019.

Hariyanto, Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. No. 1. 2018.

Hariyanto, Hariyanto "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. 11. No. 1. 2014.

Hariyanto, Hariyanto "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika antara Normativitas dan Historisitas". *Palastren: Jurnal Studi Gender*. Vol. 8. No. 1. 2015.

Jamal, Ridwan. "Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam konteks kekinian". *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*. Vol. VIII No. 1, 2010.

Masjid, Khamid. "Studi Analisis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut'ah dan Nikah Beda Agama dalam Perspektif Fikih". Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2015.

Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Volume 11 Nomor 27. September 2004.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. 1 No. 4. Desember 2014.

Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum Islam”. *Jurnal syari'ah dan hukum*. Vol. 15 No. 2, 2017.

Rohman, Abdul. “Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo. 2017.

Syafei, Abdul Malik. “Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan”. *Madina-Te*. Volume 14 Nomor 2. Desember 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Nurul Fatma
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Susukan, RT/RW 03/05 Kecamatan
Sumbang Kabupaten Banyumas
Nama Orang Tua
Ayah : Wagimun alias M. Alfian Soffan
Ibu : Rasiti

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK Pertiwi Desa Susukan
SD Negeri 1 Susukan Tahun Lulus 2009
SMP Negeri 2 Sumbang Tahun Lulus 2012
SMK Negeri 1 Kutasari Purbalingga Tahun Lulus 2015
S-1 UIN SAIZU Purwokerto Tahun Masuk 2015

C. Pengalaman Organisasi

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Mahasiswa (PAKEM) 2017-2018
Wakil Ketua II Bidang Eksternal PMII Rayon Syariah 2017-2018
Wakil Ketua HMJ Ilmu-Ilmu Syariah 2017-2018
Generasi Baru Indonesia (GenBI) 2018
Kementerian Hukum dan HAM FORMAHII DPW Jateng-DIY 2017-2019
Pengurus Cabang PMII Purwokerto 2019-2020
Dewan Syuro Partai Kebangkitan Mahasiswa (PAKEM) 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

D. Prestasi

Nominasi Majelis Hakim Terbaik SFNMCC Tahun 2018 di IAIN Jember

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 18/Un.17/D.Syariah/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : AIDA NURUL FATMA
NIM : 1522302005
Smt./Prodi : X/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "KONSEP SAKSI MENURUT COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF GENDER (Studi Pasal 11 Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)" pada tanggal 11 Februari 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
-

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1575/In.17/D.FS/PP.00.9/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Keluarga Islam**

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : AIDA NURUL FATMA
NIM : 1522302005
Semester/ Prodi : XI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Selasa, 24 November 2020** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B-** (Skor : 68,5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 7 Desember 2020

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0204/K.LPPM/KKN.43/07/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : AIDA NURUL FATMA
NIM : 1522302005
Fakultas / Prodi : FS / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **98 (A)**.



Purwokerto, 15 Juli 2019
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus PPL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokert tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Aida Nurul Fatma
NIM : 1522302005
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purbalingga dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 din LULUS dengan nilai A (skor 90,9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2 sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syafaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syariah



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-425924 Fax. 038553 Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT.TIPD-1045/IX/2017

Diberikan kepada :

Aida Nurul Fatma

NIM : 1522302005

Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 19 Oktober 1996
 Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
 Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
 yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
 pada tanggal 20 September 2017

SKALA PENILAIAN


SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A

Agus Sriyanti, M.Si
 NIP. 197509071999031002
 Kepala UPT TIPD



 **MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE


Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/728/2016

This is to certify that :


Name : **AIDA NURUL FATMA**
Student Number : **1522302005**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: **77** GRADE: **VERY GOOD**

Purwokerto, June 15th 2016

KEMENTERIAN Agama of Language Development Unit,
IAIN PURWOKERTO
UPT PENGEMBANGAN BAHASA
No. 19670307 199303 1 005

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو الوحدة لتنمية اللغة

مخون : شارع جندول أحمدباني رقم : ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه (٢٨) ٦٣٥٦٢٤ - www.iainpurwokerto.ac.id


الشهادة

الرقم : ٢٠١٩/١٨٢/PP.٠٠٩/UPT. Bhs/١٧.٥١

منحت إلى	
الاسم	أيدا نور الفطمي
الرقم القيد	١٥٢٢٣٠٤٠٠٥
القسم	HKI


الذي حصل على :

٤٨ :	فهم المسموع
٠٤٥ :	فهم العبارات والتراكيب
٤٢ :	فهم المقروء
٤٥٠ :	النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٩

بورنوكرتو: ٥ نوفمبر ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،



الحاج أحمد سعيد، الماجستير

رقم التوظيف : ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١٢١٠٠١

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

AIDA NURUL FATMA
1522302005

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Inlil'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-R-2018-492

Purwokerto, 31 Oktober 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

Lampiran 9 Sertifikat Peserta SFNMCC 2018 IAIN Jember

